

**IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN
REGISTER 38 GUNUNG BALAK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
(Studi Di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara)**

Oleh :

REYZA SUKMA FAHRI

1616021055



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN REGISTER 38 GUNUNG BALAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi Di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara)

Oleh

Reyza Sukma Fahri

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Register 38 Gunung Balak di Desa Srirejosari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Srirejosari. Karena maraknya kasus pembalakan liar yang mengakibatkan kerusakan hutan secara masif serta kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membuat program yaitu Hkm (Hutan Kemasyarakatan) di kawasan hutan lindung Register 38 Gunung Balak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Ketua Kelompok Tani Sidomulyo, dan masyarakat yang masuk dalam kelompok tani (GAPOKTAN). Berdasarkan hasil pada penelitian ini yaitu masih dalam tahap awal yaitu penanaman dalam tahap pelaksanaan program perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait dan juga kerjasama antar masyarakat agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Prioritas program-program kehutanan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelestarian hutan sehingga mencapai kemandirian dalam mengelola tantangan dan potensi pengelolaan sumberdaya yang tersedia. Ada tiga elemen sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program yaitu pertama Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, dalam pelaksanaan program Hkm sudah sesuai apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Kedua kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, sudah sesuai apa yang disyaratkan program dengan apa yang laksanakan oleh organisasi pelaksana. Ketiga kesesuaian penerima manfaat dengan organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik karena apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat sudah dilaksanakan oleh organisasi pelaksana.

Kata Kunci : *Implementasi, Kesesuaian, tiga elemen*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY FOREST PROGRAM REGISTER 38 MOUNTAIN BALAK IN LAMPUNG TIMUR DISTRICT (Study in Srirejosari Village, Way Jepara District)

By

Reyza Sukma Fahri

This study discusses the Implementation of the Community Forest Program (HKm) Register 38 Mount Balak in Srirejosari Village. This study aims to determine the process of implementing the Community Forest Program in Srirejosari Village. Due to the rampant cases of illegal logging which have resulted in massive forest destruction and the lack of empowerment of the surrounding community, to overcome this problem the government has created a program, namely Hkm (Community Forest) in the protected forest area of Register 38 Gunung Balak. This research method uses a qualitative approach presented in descriptive form. Data collection techniques were carried out using interviews, field observations, and document studies. The sources of data in this study are the Head of Forest Planning and Utilization, the Head of the Sidomulyo Farmer's Group, and the people who are included in the farmer group (GAPOKTAN). Based on the results in this study, which is still in the early stages, namely planting in the program implementation stage, it is necessary to have support from related parties and also cooperation between communities so that the program can run well and maximally. The priority of forestry programs is directed at efforts to empower local communities, improve the community's economy and forest conservation so as to achieve independence in managing challenges and potential management of available resources. There are three elements as a measure of the success of a program, namely: First, the suitability between the program and the beneficiaries. Second, the suitability of the program with the implementing organization is in accordance with what is required by the program and what is carried out by the implementing organization. Third, the suitability of the beneficiaries with the implementing organization has gone well because what is needed by the beneficiaries has been carried out by the implementing organization.

Keywords: *Implementation, Suitability, three elements*

**IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN
REGISTER 38 GUNUNG BALAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
(Studi di Desa Srejosari Kecamatan Way Jepara)**

(Oleh)

Reyza Sukma Fahri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Pada

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN
KEMASYARAKATAN REGISTER 38 GUNUNG
BALAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
(Studi Di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara)**

Nama : Reyza Sukma Fahri

NPM : 1616021055

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Pembimbing


**Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.IP.
NIP 196112181989021001**

**Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 196405081993031004**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 1961108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Agustus 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Reyza Sukma Fahri
NPM 1616021055

RIWAYAT HIDUP



Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu SD Negeri 1 Labuhan Ratu II Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Penulis menempuh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013.

Selanjutnya, penulis menempuh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan karir akademik pada tahun 2016 dengan tercatat sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui Jalur PMPAP

MOTTO

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”

(QS. Al-Hadid:20)

“Dunia dan segala isinya adalah terkutuk kecuali zikir dan taat kepada Allah SWT serta orang berilmu dan orang yang belajar “

(HR. Tirmidzi)

“Ketika kaki mu sepakat untuk melangkah kearah kebaikan percayalah Allah SWT menggerakkan hatimu dengan tanpa henti”

(Reyza Sukma Fahri)

PERSEMBAHAN



Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamiin Telah Engkau Riddhai Ya Allah Langkah Kecil HambaMu ini untuk Menyelesaikan Skripsi ini dan Sebagai Langkah Awal untuk Membahagiakan Orangtua Hamba.

Shalawat Serta Salam Kepada Baginda yang Mulia Muhammad SAW yang Kita Nantikan Syafa'at di Hari Akhir Nanti.

dan

Saya Persembahkan Sedikit Karya Sederhana ini Kepada

**Ayahanda dan Ibunda Tercinta serta Adik-adik yang Saya Sayangi Sebagai Tanda Bakti, Hormat dan Cintaku
Terimakasih atas Do'a dan Restu yang Telah Kalian Berikan dengan Penuh Keikhlasan.**

Terimakasih untuk Saudara-saudara Seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Semoga Amal Kebaikan yang Telah dilakukan Mendapat Balasan dari Allah SWT.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN REGISTER 38 GUNUNG BALAK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi Di Desa Srejosari Kecamatan Way Jepara)** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada penulis dan faktor-faktor lainnya.

Didalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., sebagai Rektor Universitas Lampung masa bakti 2019-2023
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Deden Kurnia Drajat, M.Si. sebagai dosen pembimbing akademik dari awal perkuliahan memberikan arahan semangat dan arahan selama perkuliahan.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.IP. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, pengarahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya

6. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dan sumbangan pemikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Seluruh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Register 38 Gunung Balak yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua Orang Tua ku, Ayahku Apri dan Bundaku Sarifah terimakasih atas pengorbanan yang telah diberikan untuk memperjuangkan keberhasilan ku selama menempuh pendidikan. Terimakasih atas doa, kasih sayang dan cinta tulus kalian kepadaku.
10. Terimakasih kepada kakak dan adikku Yunus Wahyudi P, Reno Sukma Sarmada, dan Abyan Noval Aldari yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan tempat bercerita disaat susah maupun senang.
11. Teruntuk teman-teman ku Shela Pratika Sari, Sindi kapury, Inggit, M. Kevin Sopian, Melika, Regita Meirendra putri dan Shinta Aprilia terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman spesial Voni Monica terimakasih telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta bersedia mendengarkan cerita suka maupun duka.
13. Teruntuk teman SMA Fikri Kurniawan, Rio Andri Saputra, Algi Saputra, Wijaya Kusuma, Abdul Alam, Essa, Emi, Rizwanda Rozi, Pipiw
14. Teruntuk teman senasib seperantauan Wahyu Setiabudi, Hadi Darmawan, Fajri, Tasya kita bukan hanya sekedar sahabat, kita saudara, tetapi bertemu dengan seseorang lalu berpisah itu merupakan hal yang wajar bagi manusia, tidak ada orang yang bisa mempertahankan janji selamanya. Menderita, kesakitan, dan sengsara itu bagian dari hidup, kalau di lebih dicermati hidup

itu berat ya, pokoknya bertahanlah di hari ini sampai nanti kita bisa bercengkrama kembali.

15. Teruntuk sahabat Belimbing Hoshi M. Arif Hasan, Rama Anggara, Ramanda, Kelvin, Nata Sejagat, Fadil terimakasih telah berbagi canda tawa walaupun susah. Semoga impian kita terwujud sehingga dapat bersua kembali dilain waktu .
16. Untuk seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2016, kita bukan hanya sekedar teman, kita saudara, terimakasih atas segala dukungan kalian, kelas yang gaduh dan kenangan indah yang telah diciptakan, semoga kita semua dipermudah untuk mencapai kesuksesan.
17. Rekan-rekan KKN yang telah banyak memberikan pengalaman dan membantu menyelesaikan KKN terimakasih Tasya, Ica, Adli, Annas, Fiqoh dan Elisa semoga kita dipertemukan dilain waktu dengan keadaan sehat dan baik-baik saja
18. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan dan juga teman
19. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan secara keseluruhan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, 24 Agustus 2022

Reyza Sukma Fahri
NPM 1616021055

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTER TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hutan	11
2.2. Konsep Implementasi Program.....	18
2.3. Konsep Lingkungan.....	20
2.4. Histori Sejarah Hutan Kemasyarakatan (HKm)	22
2.5. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	27
2.6. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	33
3.2. Fokus Penelitian.....	33
3.3. Lokasi Penelitian	34
3.4. Urgensi Peneltian.....	34
3.5. Penentuan Informan.....	34

3.6. Sumber Data	35
3.7. Teknik Pengumpulan Data	36
3.8. Teknik Analisis Data	37
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur	39
4.2. Gambaran Umum Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur	40
4.3. Gambaran Umum KPHL Regsiter 38 Gunung Balak.....	42
4.4. Gambaran Umum Hkm (Hutan Kemasyarakatan) di Desa Srirejosari.....	42
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Kondisi Hutan.....	45
5.1.1. Luas Areal Gunung Balak Register 38	46
5.1.2. Luas Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	48
5.1.3. Kondisi Hutan Saat Ini dan Jenis Tanaman	48
5.1.4. Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Register 38 Gunung Balak di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur	49
5.1.5. Kesesuaian Antara Program Dengan Pemanfaat	51
5.1.6. Kesesuaian Program Dengan Organisasi Pelaksana	53
5.1.7. Kesesuaian Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana	55
5.2 Analisis Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Register 38 Gunung Balak di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung	62
5.2.1 Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Srirejosari Dalam Aspek Ekonomi	66
5.2.2 Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Srirejosari Dalam Aspek Lingkungan	67
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Simpulan	68
6.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Implementasi Program David C Korten	19
Gambar 2. Struktur Organisasi KPHL Gunung Balak Register 38.....	26
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. Tabel Informan.....	35
Tabel 3. Kepengurusan Desa.....	40
Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Desa Srejosari Kabupaten Lampung <u>Timur</u>	41
Tabel 5. Triangulasi Data Implementasi Program Hutan <u>Kemasyarakatan</u>	
<u>.....</u>	Error! Bookmark not defined.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan alam tropis Indonesia sangat dikenal oleh dunia sebagai salah satu paru-paru dunia, selain dari beberapa hutan terkenal lainnya seperti di Amazon dan Brazil. Hutan yang begitu luas sebagai tempat kehidupan beberapa makhluk lainnya selain manusia, dimana sangat beraneka ragam satwa dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Secara umum, hutan adalah suatu tempat yang mempunyai berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang lebat diantaranya adalah pohon, rumput, semak, jamur, paku-pakuan, dan lain sebagainya yang menempati daerah yang sangat luas.

Begitu signifikannya hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat Indonesia saat itu, sehingga masyarakat dalam proses pemanfaatan sumber daya hutan yang tersedia, dibuatlah aturan-aturan atau sistem pemanfaatan yang biasanya diatur melalui hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat setempat. Secara faktual biasanya sistem pengaturannya berupa pembagian beberapa wilayah zona, diantaranya zona pemanfaatan dan zona 2 perlindungan, hal ini dimaksudkan agar sumber daya hutan yang tersedia dapat berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya menurut Undang-Undang RI no 41/1999. Hutan ini sangat berpengaruh dalam mencegah banjir dan erupsi, di karenakan kondisi hutan ini yang sangat lebat dan di tumbuhin pohon-pohon

besar maka secara alami yang akar-akarnya bisa meresap air dengan kadar yang lebih banyak. Hutan ini juga tidak boleh ditebang secara sembarangan karena dilindungi oleh Undang-Undang negara, apabila tetap melakukan penebangan maka akan terkena tindak pidana dan dihukum.

Pengelolaan dan pemanfaatannya bisa dilakukan sesuai aturan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Jadi, jika kementerian kehutanan mengizinkan, warga bisa menggunakan dan mengelolah lahan tersebut dalam pasal 4 UU Nomor 41 tahun 1999 dinyatakan bahwa, semua hutan diwilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat (1)). Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan bukan kawasan hutan dan mengatur serta menetapkan hukum antara orang dengan hutan, serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (ayat (2)).

Manfaat dari hutan lindung semakin nyata dirasakan saat ini. Apalagi dengan terjadinya bencana alam dimana-mana, akibat dari pengundulan dan pengrusakan hutan. Selain bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pada musim hujan, pada musim kemarau terjadi kekeringan di beberapa tempat. Manfaat hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Adapun peraturan tentang pengolahan dan pemilikan lahan hutan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 Tahun 1967. Berdasarkan kepemilikannya, UUPK tersebut membagi hutan kedalam dua kelompok, yakni hutan negara dan hutan milik. Sehubungan dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, tarik-menarik kewenangan untuk mengeluarkan dan atau peraturan dalam pengelolaan hutan mulai muncul kembali.

Kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan antara lain melakukan desentralisasi fungsi pemerintahan di bidang kehutanan dari pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, termasuk didalamnya kewenangan dalam membuat peraturan dan pengelolaan hutan masih menjadi persoalan yang mengakibatkan pengelolaan hutan secara struktural dari hulu ke hilir belum mampu mengurangi banyaknya aksi perambahan hutan. Kebijakan kehutanan tidak akan tercapai jika didukung oleh program yang spesifik. Hal ini memerlukan kesadaran politik untuk membangun program partisipasi di sektor kehutanan sebagai respon terhadap kondisi hutan saat ini, yang telah dieksploitasi secara masif.

Eksplorasi hutan umumnya dilakukan dengan perambahan hutan dan penebangan ilegal. Kasus serupa terjadi di hutan lindung register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Way Jepara. Nurdin Yusuf sebagai penasihat forum Masyarakat Kolaborasi Gunung Balak mengatakan, perilaku perambahan hutan lindung Register 38 Gunung Balak seluas 5.000 hektar oleh oknum tak bertanggung jawab mengakibatkan danau di Register 38 Gunung Balak yang selama ini dimanfaatkan untuk mengairkan sawah warga menjadi surut.

Dikatakan Nurdin, saat di sekitaran danau masih ditumbuhi pepohonan dan air terus mengalir dari danau ke sawah, para warga bisa memanen hasil padi sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Namun, ketika hutan di sekitar danau digunduli oleh perambah yang mengakibatkan air danau menjadi surut, warga hanya bisa memanen sebanyak 1 kali setahun.

*(<https://www.kupastuntas.co/2018/11/29/masyarakat-sekitar-register-38-gunung-balak-adukan-perambahan-hutan-ke-dpd-ri/>)
di akses pada 1 Oktober 2020 pukul 20 : 00 WIB*

Mencuatnya kasus-kasus tanah milik negara di Indonesia beberapa waktu terakhir seperti yang terjadi di Lampung Timur yaitu permasalahan hutan lindung register 38 gunung balak, seperti yang di beritakan di media .

“Bandar Sribhawono, Lampung Timur (ANTARA Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan menegaskan kawasan lindung Register 38 Gunung Balak di Kabupaten Lampung Timur dilarang untuk digarap tanpa izin pemerintah. Warga yang akan menggarap lahan di Register 38 Gunung Balak itu wajib mengajukan permohonan pengelolaan hutan lindung itu, mengingat status kawasan ini merupakan hutan lindung dan tanah milik negara, kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung saat menggelar pertemuan dengan perwakilan warga kawasan Gunung Balak, di kantor Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur.

Ia menguraikan pula, dalam undang-undang yang mengatur hutan lindung itu, warga tidak diizinkan mengelola kawasan hutan lindung. Namun jika pemerintah mengizinkan, warga bisa memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Ia meminta warga yang akan mengajukan izin pengelolaan lahan di Gunung Balak itu untuk menentukan posisinya dimana yang akan dimanfaatkan. Nanti pihaknya akan mengecek dan mendatanya, lalu diajukan permohonan itu ke Kementerian Kehutanan. Begitu pula bagi warga yang sudah telanjur menggarap lahan di Gunung Balak itu, tetap harus mengikuti aturan yang ada, dengan mengajukan permohonan yang diperlukan, ujarnya pula.

Kami menuntut pengelolaan kawasan Register 38 Gunung Balak yang sudah didiami selama ini di lahan yang dikelola warga sejak 1997," kata Wayan Pase, seorang penduduk di kawasan Register 38 Gunung Balak, Sabtu, 28 Januari 2017, saat berdemo dan beraudiensi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kepolisian Resor Lampung Timur, dan Kodim 0411 Lampung Tengah. Selain menuntut pengelolaan tanah Register 38, warga tersebut juga mengungkapkan, di sekitar kawasan lindung yang sudah digarap warga saat ini, ditanami pula sejumlah tanaman oleh warga yang tidak dikenal sehingga memicu konflik antar warga. "Lahan kami ditanami oleh warga yang tidak kami kenal. Kami ingin tanaman itu dicabut agar kami tidak dibenturkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

(sumber:<http://lampung.antaranews.com/berita/294597/dishut-dilarang-kelola-hutan-gunung-balak-tanpa-izin> diakses pada 29 Mei 2020 Pukul 15 : 30 WIB)

Kerusakan hutan terjadi di register 38 Gunung Balak. Dari total 22.292 hektare lahan, hanya tersisa 10 persen saja yang benar-benar hutan alami. Hal tersebut diungkapkan kepala unit Pengelolaan Tehnis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan XII, Windarto, Senin (13/5/2019). Kerusakan hutan Register 38 Gunung Balak sudah terjadi sejak 1998 akibat alih fungsi lahan yang dilakukan perambah. Pohon-pohon sudah tergantikan dengan tanaman singkong. Bahkan bangunan permanen pun sudah banyak ditemui. Memulihkan fungsi hutan di Register 38 Gunung Balak bisa dilakukan dengan memperjuangkan legalitas hutan menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dengan demikian diharapkan bisa membantu melestarikan hutan dan tidak merugikan penggarap.

Sejak tahun 2017 dengan kontrak 35 tahun, dari 22 ribu hektare baru 587 hektare lahan yang sudah menjadi HKm dan dikelola oleh lima kelompok tani dan satu Gapoktan sebagai komando penggarap. Menurut Sony Keraf (2010: 194) kehancuran sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya masyarakat di sekitarnya yang sangat tergantung hidupnya dari keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dari segi lingkungan hidup kita menghadapi problem-problem serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, illegal logging, maupun pencemaran kawasan pesisir dan laut. Pengelolaan hutan yang dilakukan dengan bijak dan mengutamakan prinsip hutan lestari, maka akan terjaga keanekaragaman hayati yang ada.

Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”

Dalam penerapan dan pelaksanaan Hkm, provinsi Lampung adalah salah satu provinsi awal yang melaksanakan program hutan kemasyarakatan. Provinsi Lampung sendiri memiliki luas hutan lindung berkisar ± 317.615 ha (Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung). Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi yang cukup awal yang mengembangkan inisiatif dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, khususnya program Hkm (hutan kemasyarakatan). Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Lampung dimulai diimplementasikan sejak tahun 1998 melalui surat keputusan (SK) Menhutbun nomor 667/Kpts/1998 tentang hutan kemasyarakatan.

Senada dengan penjelasan diatas, salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang melaksanakan program hutan kemasyarakatan adalah Kabupaten Lampung Timur yaitu area Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak Kecamatan Way Jepara Lampung Timur yang memiliki luas hutan ± 22.000 ha. Dengan hutan lindung yang cukup luas Register 38 Gunung Balak Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang mendapatkan izin Hkm baru di Desa Srirejosari Dusun Sidomulyo melalui surat keputusan (SK) Menlhk nomor 3559/Mnlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017.

Gapoktan Sidomulyo merupakan Gapoktan yang terletak di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Gapoktan ini beranggotakan ± 525 KK, yang dibagi dalam 5 Kelompok dengan profesi mata pencaharian petani penggarap, buruh tani, antar jasa, dan pedagang. Gapoktan Sidomulyo memiliki Areal Hutan Kemasyarakatan seluas ± 560 Hektar pada kawasan Hutan Lindung Register 38 Kabupaten Lampung Timur. Pada awal diizinkan dengan adanya Hkm keadaan hutan disekitaran lahan garapan warga sangat memprihatinkan meskipun banyak tanaman kakao yang menjadi komoditi utama para penggarap tetapi tidak ada tumbuhan tinggi yang bisa menjadi tanaman penahan dan penyerap air.

Fenomena ini membuat keadaan hutan dan lingkungan sekitar hutan menjadi terasa gersang dan sumber air yang ada didanau Way Jepara banyak menyusut debit airnya yang fungsi utama danau tersebut adalah sebagai pengaliran air terbesar di Kecamatan Way Jepara yang mengalir ± 1000 ha sawah yang ada di Kecamatan Way Jepara. Dengan kondisi tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait Implementasi Program HKm yang berlaku di Desa Srejosari, sebab kurang berhasilnya program Hkm selalu identik dengan lemahnya sumber daya manusia dengan lembaga Hkm ditingkat masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengurai kondisi sebenarnya, dengan dukungan data yang telah dikumpulkan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2016 HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memperdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan adalah satu dari lima skema pengelolaan hutan kolaboratif yang dikembangkan oleh kementerian kehutanan bersama masyarakat. Salah satu daerah yang sudah diterapkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Desa Srejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini mengarah pada kajian (Badan Pelaksana dan Tahapan Pelaksanaan dalam Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan) maka dikemukakan pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Desa Srejosari Register 38 Gunung Balak”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam apakah Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Srejosari Kabupaten Lampung Timur sudah

terlaksana sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan dalam No. 83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 .

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hutan lindung yang berada ditengah-tengah masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah dapat menjadi kajian-kajian terkait kebijakan-kebijakan yang akan dibuat.

Peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1.	Rizky Sanjaya	2016	Skripsi	Evaluasi pengolahan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di desa sindang pagar kecamatan sumberjaya kabupaten lampung barat
2.	Kesy Elisabeth	2017	Skripsi	Pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan Hutan Kemasyarakatan untuk menciptakan kesejahteraan (study kasus kelompok HKm karya bersama di kampung marga jaya kecamatan selagai lingga kabupaten lampung tengah)
3.	Oktedy andryansyah, Dodik Ridho N, Nandi kosmaryandi.	2019	Jurnal	Model efektivitas implementasi program hutan kemasyaraktan berbasis wisata alam di kabupaten Bangka Tengah

Penelitian pertama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di

Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, Mengevaluasi pengelolaan HKm yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat meliputi aspek perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penelitian pertama berfokus pada evaluasi terhadap pengelolaan HKm perlu dilakukan mulai dari aspek perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan monitoring agar dapat mengetahui apakah pengelolaan HKm tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok dan dapat menjadi tolak ukur dalam pengelolaan HKm selanjutnya.

Persamaan antara penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Hutan Kemasyarakatan yang mana dalam mencari data tentang Hutan kemasyarakatan yang membedakan penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu penelitian yang akan diteliti memfokuskan kepada pelaksanaan (implementasi) program Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

Penelitian kedua menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti kedua memfokuskan penelitian pada Proses pemberdayaan masyarakat melalui program HKm pada kelompok Karya Bersama yang berada di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung. Persamaan antara penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana dalam mencari data melakukan wawancara dan observasi lapangan terkait masalah yang diteliti.

Penelitian ketiga menggunakan analisis deskriptif kualitatif, fokus penelitian ketiga yaitu melihat Efektifitas Program Hutan Kemasyarakatan berbasis wisata di Kabupaten Bangka Tengah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, perbedaannya yaitu penelitian ketiga membahas tentang efektivitas program sedangkan penelitian membahas tentang implementasi program.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan

Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *Forrest* (Inggris), merupakan lahan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata dan penelitian dalam hukum Inggris kuno hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Secara sederhana, hutan ahli kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohon tanaman keras (Arief, 2001:53).

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1967, hutan diartikan sebagai lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Kumpulan pohon-pohon yang dikategorikan sebagai hutan jika sekelompok pohon-pohon tersebut

mempunyai tajuk-tajuk yang cukup rapat, sehingga merangsang pemangkasan alami dengan cara menaungi ranting dan dahan di bagian bawah dan menghasilkan seresah sebagai bahan organik.

Hutan dapat diberi batasan sesuai dengan sudut pandang masing-masing pakar. Misalnya dari sisi ekologi dan biologi bahwa hutan adalah komunitas hidup yang terdiri dari asosiasi pohon dan vegetasi secara umum serta hewan lain. Dalam komunitas itu, tiap individu berkembang, tumbuh menjadi dewasa, tua dan mati. Lebih lanjut, hutan adalah suatu komunitas biologik dari tumbuhan dan hewan yang hidup dalam kondisi tertentu, berinteraksi secara kompleks dengan komponen lingkungan tak hidup (abiotik) yang meliputi faktor-faktor seperti: tanah, iklim, fisiografi. Lebih khusus, maka hutan adalah komunitas tumbuhan yang lebih di dominasi oleh pohon dan tumbuhan berkayu dengan tajuk yang rapat (Wanggai, 2007).

Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara holistik (utuh). Begitu pula kita perlu mempelajari hutan secara merologi (melihat bagian-bagiannya) untuk mengantisipasi segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan.

2.2.1 Jenis Hutan

Menurut (Arief, 2001) hutan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni hutan heterogen (hutan tidak sejenis) dan hutan homogen (hutan sejenis).

a. Hutan Alam

Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala. Hutan alam yang dapat bertahan tanpa ada campur tangan manusia atau pun tidak terjadi eksploitasi hutan disebut "Hutan Primer". Hutan Primer terpelihara

dengan baik sering disebut Hutan Perawan atau *Virgin Forest*. Sedangkan hutan yang telah terdapat intervensi manusia didalamnya atau juga faktor bencana alam dapat terbentuk hutan alam sekunder.

b. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan yang bermanfaat dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan Produksi

Hutan Produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

d. Hutan Konservasi

Hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

e. Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial adalah Hutan negara yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan.

2.2.2 Fungsi Hutan

a. Hutan lindung

Fungsi hutan lindung telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 756/Kpts/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 menerangkan bahwa hutan merupakan daerah tangkapan dan resapan air yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan irigasi dan air minum. Menurut (Syadiah, 2008) tujuan hutan lindung diantaranya adalah berfungsi sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hidrolis) meskipun hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai pengaturan tata air dan pemeliharaan kesuburan tanah. Hutan juga berfungsi sebagai habitat bagi tumbuhan dan hewan, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan bahkan sebagai produsen hasil-hasil hutan non kayu (Wiryono, 2003). Menurut (Simon, 2001) hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Menurut (Sinery, 2015) manfaat hutan dibagi menjadi dua yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil hutan, serta berbagai hasil hutan seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan hasil hutan lainnya.
2. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Misalnya hutan yang berperan sebagai pengatur tata air, hutan sebagai pencegah erosi, hutan juga

dapat memberi manfaat pada kesehatan, pemberi rasa keindahan, serta dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata.

b. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan suaka alam
- b. Kawasan pelestarian alam

Yang dimaksudkan dengan kawasan suaka alam adalah: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

KSA terdiri dari :

- Cagar alam dan suaka margasatwa

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Yang di maksudkan dengan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari :

1. Taman Nasional adalah : kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
2. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

c. Hutan Produktif

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis.

Hutan Produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK):

- a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK):
 - a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
 - b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan kelerengan maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis (*land clearing*) untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan.

2.2 Konsep Implementasi Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan

sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program Merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana (2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas


2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lain.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Gambar 1. Model Implementasi Program David C Korten

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output*

program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Terkait landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam buku Maryono (2010: 43) yang berjudul *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni :

1. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
2. Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan?
3. Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
4. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
5. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
6. Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik

2.3 Konsep Lingkungan

Etika lingkungan hidup dipahami sebagai disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaedah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Etika lingkungan hidup memasukkan semua makhluk selain manusia ke dalam perhatian moral manusia. Hal ini ditegaskan oleh Albert Schweitzer yang mengatakan bahwa kesalahan terbesar semua etika-etika sejauh ini hanya berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.

Etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai semua relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung

Etika lingkungan hidup menawarkan cara pandang atau paradigma baru sekaligus perilaku baru terhadap lingkungan hidup atau alam, yang bisa dianggap sebagai solusi terhadap krisis ekologi. Pandangan tersebut dibahas dalam tiga model teori etika lingkungan, yaitu *Shallow Enviromental Ethics*, *Intermediate Environmental Ethics*, dan *Deep Environmental Ethics*. Ketiga teori ini dikenal juga sebagai Antroposentrisme, Biosentrisme dan Ekosentrisme. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan salah satu dari tiga model teori etika lingkungan tersebut, yaitu biosentrisme. Biosentrisme merupakan suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia.

Dengan demikian biosentrisme menolak teori antroposentrisme yang menyatakan bahwa hanya manusialah yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Dalam Biosentrisme, manusia tidak dipandang begitu agung dan berhak mutlak mengatur dan menguasai alam, namun hanya sebagai bagian alam semesta. Disini manusia terkena hukum-hukum alam, dan manusia dengan kemampuannya berusaha menandingi alam semesta yang ganas. Manusia dimengerti sebagai makhluk yang punya keterbatasan seperti halnya dengan makhluk hidup lainnya. Manusia sangat tergantung pada lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dalam kosmos. Pandangan manusia terhadap alam semesta sedapat mungkin memahami bahkan mengagumi.

2.4 Historitas Sejarah Hkm

Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai *plasma nufla*, sumber hasil hutan kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosiserta kesuburan tanah, perlindungan hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata, dan sebagainya. Sebagai akibat dari eksploitasi sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan telah menyebabkan bebrapa wilayah dimuka bumi mengalami penurunan kualitas lingkungan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu mendapat perhatian di dalam mengeksploitasi sumberdaya alam :

1. Bumi adalah suatu benda yang terbatas, mempunyai dimensi (ukuran) yang tetap dan tidak berubah.
2. Berbagai jenis material bumi tidak selalu ada disuatu lokasi tertentu dan jumlahnya terbatas.
3. Bumi adalah suatu benda yang dinamis, batuan, air, dan udara bergerak dari satu gerakan yang kontinu.
4. Bumi berserta kejadian-kejadianya yang bekerja di dalamnya ditentukan dalam ukuran waktu.

Lemahnya perangkat pengelolaan hutan Indonesia seperti belum terdapatnya peraturan perundangan yang bersifat komprehensif dalam mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu penyebab munculnya beberapa permasalahan kehutanan di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik bidang kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang berisi ketentuan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai wujud pelaksanaan dari ketentuan Bab V, BabVII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak ditetapkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 masih dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini disebabkan PP Nomor 34 tahun 2002 belum mengatur tentang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Indonesia sehingga pelaksanaan PP Nomor 34 tahun 2002 tersebut tidak berjalan secara baik, bahkan menyebabkan timbulnya beberapa kawasan hutan yang tidak dikelola dengan baik. Padahal Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan bahwa pemerintah harus melakukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 tentang Perhutanan Sosial.. Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.

Seperti dapat dirujuk dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.37 tentang Hutan Kemasyarakatan, jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 tentang Perhutanan Sosial. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Dalam penerapan dan pelaksanaan Hkm, Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi awal yang melaksanakan program hutan kemasyarakatan. Provinsi Lampung sendiri memiliki luas hutan lindung berkisar ± 317.615 ha (Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung). Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi yang cukup awal yang mengembangkan inisiatif dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, khususnya program Hkm (hutan kemasyarakatan). Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Lampung dimulai diimplementasikan sejak tahun 1998 melalui surat keputusan (SK) Menhutbun nomor 667/Kpts/1998 tentang hutan kemasyarakatan.

Senada dengan penjelasan diatas, salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang melaksanakan program Hutan Kemasyarakatan adalah Kabupaten Lampung Timur yaitu area Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak Kecamatan Way Jepara Lampung Timur yang memiliki luas hutan ± 22.000 ha . Dengan hutan lindung yang cukup luas Register 38 Gunung Balak Kecamatan Way Jepara Lampung Timur yang mendapatkan izin Hkm baru di Desa Srirejosari Dusun Sidomulyo melalui surat keputusan (SK) Menlhk nomor 3559/Mnlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017. Gapoktan Sidomulyo merupakan Gapoktan yang terletak di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Gapoktan ini beranggotakan ± 525 KK, yang dibagi dalam 5 Kelompok dengan profesi mata pencaharian petani penggarap, buruh tani, antar jasa, dan pedagang. Gapoktan Sidomulyo


memiliki areal Hutan Kemasyarakatan seluas ± 560 hektar pada kawasan Hutan Lindung Register 38 Kabupaten Lampung Timur.

Pada awal diizinkan dengan adanya Hkm keadaan hutan disekitaran lahan garapan warga sangat memprihatinkan meskipun banyak tanaman kakao yang menjadi komoditi utama para penggarap tetapi tidak ada tumbuhan tinggi yang bisa menjadi tanaman penahan dan penyerap air. Fenomena ini membuat keadaan hutan dan lingkungan sekitar hutan menjadi terasa gersang dan sumber air yang ada didanau Way Jepara banyak menyusut debit airnya yang fungsi utama danau tersebut adalah sebagai pengaliran air terbesar di Kecamatan Way Jepara yang mengalir ± 1000 hektar sawah yang ada di Kecamatan Way Jepara.

Dengan kondisi tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait implementasi program HKm yang berlaku di Desa Srirejosari. Sebab kurang berhasilnya program Hkm selalu identik dengan lemahnya sumber daya manusia dengan lembaga Hkm ditingkat masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengurai kondisi sebenarnya, dengan dukungan data yang telah dikumpulkan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2016 HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memperdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan adalah satu dari lima skema pengelolaan hutan kolaboratif yang dikembangkan oleh kementerian kehutanan bersama masyarakat. Salah satu daerah yang sudah diterapkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Dusun sidimulyo Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung timur.

Gambar 2. Struktur Organisasi KPHL Gunung Balak Register 38



2.5 Program Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

1. Konsep Program

Menurut Jones (1996:295), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik

2. Program Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Kawasan yang dapat dialokasikan untuk HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi, melalui HKm masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun (Santoso, 2011).

Kegiatan Hkm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Komoditi tanaman yang digunakan dalam hutan kemasyarakatan harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan lahan yang akan ditanami secara teknis pemilihan jenis komoditi mempertimbangkan faktor fisik/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial budaya. Hutan Kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua

kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan (Purwoko, 2002).

Menurut Waznah (2006), ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu:

1. Bagi masyarakat, Hkm dapat :
 - a. Memberikan akses kepastian untuk mengola kawasan Hutan Lindung
 - b. Menjadi sumber mata pencarian
 - c. Ketersedian air yang dapat dimanfaatkan untuk rumahtangga dan pertanian terjaga dan
 - d. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya
2. Bagi pemerintah, Hkm dapat :
 - a. Sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitas yang
 - b. dilakukan secara swadaya dan swadana
 - c. Kegiatan Hkm berdampak pada pengamatan hutan
3. Bagi fungsi Hutan dean Restirasi habitat :
 - a. Terbentuknya keanekaragaman tanaman
 - b. Terjaganya fungsi Ekologis dan Hidro Orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan dan
 - c. Menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya .

2.6 Kerangka Pikir

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Masyarakat setempat yaitu kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Maka dari itu pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 83/Menlhk/Kum.1/10/2016 HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memperdayakan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan adalah satu dari lima skema pengelolaan hutan kolaboratif yang dikembangkan oleh kementerian kehutanan bersama masyarakat.

Keberadaan HKm selain memberikan manfaat penting ditinjau dari sisi sosial budaya masyarakat (kayu, lahan pertanian, dan tanaman buah). Namun demikian dalam pengelolaan saat ini masih dijumpai beberapa permasalahan pokok yang merupakan potensi konflik pada penetapan areal kerja HKm masih dijumpai adanya pelimpahan areal hutan kepada pihak luar. Dalam Rencana Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung (RKPHL), isu konflik dalam pengelolaan kawasan KPHL terdiri atas permasalahan kawasan yakni perambahan hutan, pencurian kayu dan pembukaan lahan tanpa izin.

Berkenaan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka pemikiran dalam penyusunan pengelolaan hutan HKm didasarkan pada tiga sasaran program HKm itu sendiri; masyarakat yang meliputi sosial budaya, lingkungan hutan, termasuk kearifan lokal dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan, serta para pihak fasilitator, atau KPH yang menjadi fasilitator utama program HKm. Selain menyangkut kelembagaannya peneliti membahas juga terkait Gapoktan HKm selaku penerima izin areal kerja Hkm, aspek sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkenaan dengan pengelolaan serta akses masyarakat dikawasan HKm.

Di satu sisi ketergantungan terhadap keberadaan hutan akan menjadi intensif bagi masyarakat untuk memelihara; didasarkan pada kearifan lokal yang diyakini secara turun menurun. Peraturan perundangan yang berlaku memang memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan (termasuk memanfaatkan hasil hutan), namun masyarakat harus mematuhi berbagai ketentuan dan rambu-rambu yang berlaku.

Akibat desakan kebutuhan yang semakin meningkat serta adanya faktor-faktor lain justru akan menjadi pemicu perambahan hutan dengan demikian, adanya akses dan peluang yang tersedia serta tuntutan berbagai kebutuhan menjadi pemicu bagi masyarakat lokal dengan segala intensitasnya untuk berinteraksi (motif ekonomi) dengan kawasan hutan.

Disamping itu faktor eksternal yang mendorong tinggi rendahnya interaksi masyarakat dengan kawasan hutan (dalam rangka pengambilan hasil hutan berupa kayu) diduga disebabkan permintaan kayu (terutama untuk keperluan bangunan) terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kenyataan ini menjadi pemicu terjadinya eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya regenerasinya sehingga pada akhirnya akan timbul degradasi. Kemudian untuk mengetahui program ini mendekati tujuan atau sasaran yang telah direncanakan maka harus diuji keberhasilan program ini.


Apakah program ini sudah mendekati sasaran dan tujuan serta memberi manfaat terhadap masyarakat atau sebaliknya. Untuk melihat keberhasilan program ini dan sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori model implementasi David C. Korten berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu :

1. kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

3. kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Guna mendapatkan data-data dan fakta yang ada dilapangan, peneliti akan melakukan observasi dan pengambilan data secara langsung melalui pengamatan dan wawancara mendalam baik ke anggota masyarakat sebagai pelaksana dan penerima manfaat program, pengurus organisasi pelaksana Hkm dan fasilitator program Hkm. Data-data yang didapatkan akan diolah menggunakan alat analisis tertentu sehingga didapatkan kesimpulan dari komponen data didapatkan untuk digunakan sebagai masukan dalam analisis peneliti.

Gambar 3. Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Lexy J. Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: pertama merumuskan masalah sebagai fokus studi penelitian pelaksanaan program Hkm, kedua mengumpulkan data lapangan, ketiga menganalisis data, dan yang terakhir merumuskan hasil studi. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual dari masalah Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur.

3.2 Fokus Penelitian

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian yang diarahkan pada pelaksanaan Program Hkm (hutan kemasyarakatan) Register 38 Gunung Balak kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Register 38 Gunung Balak tepatnya berada di Dusun Sidomulyo, Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan bahwa: dilokasi penelitian terdapat program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan hutan milik negara.

3.4 Urgensi Penelitian

Kawasan Register 38 Gunung Balak resmi ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung pada tahun 1935. Sesuai fungsinya hutan lindung sebenarnya dijadikan sebagai kawasan konservasi bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Namun karena tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga pada tahun 1963 kawasan hutan tersebut dibuka untuk dijadikan pemukiman dan semakin tahun semakin bertambah karena kesuburan tanahnya sehingga menarik orang dari luar untuk menetap di kawasan hutan tersebut dan menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan). Hal tersebutlah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilahan Hutan lindung. Apabila tidak cepat direspon oleh pemerintah akan terjadi kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi dan berdampak pada masyarakat.

3.5 Penentuan Informan

Peneliti menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Kedua teknik tersebut dipilih karena dalam penelitian kualitatif terutama pada tema implementasi program Hkm (hutan kemasyarakatan) , kondisi di lapangan dapat berkembang sesuai dengan pelaksanaan program sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mencari informasi lain yang mengetahui tentang pelaksanaan program Hkm. Kriteria yang ditentukan dalam menentukan informan adalah mereka yang lebih mengetahui informasi

mengenai penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti memilih informan sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Informan

No.	NAMA	JABATAN
1.	Sastra Wijaya	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
2.	Suyanto	Penyuluh Lapangan KPHL
3.	Agus Sutikno	Ketua Gapoktan
4.	Budi Susanto	Anggota Gapoktan
5.	Nawawi	Anggota Gapoktan
6.	Junaidi	Anggota Gapoktan

3.6 Sumber Data

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian di atas maka yang menjadi sumber dalam data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer

(sugiyono,2012) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini bersumber dari penelitian langsung di lapangan berupa wawancara atau penjelasan tentang pelaksanaan program Hkm yang ada di kawasan Register 38 Gunung Balak. Data ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi saat penelitian (turun lapangan).

2. Data sekunder

Data sekunder menurut (sugiyono,2012) menyatakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan pustaka menunjang dan atau informasi yang diperoleh melalui pihak ketiga yang dianggap ada kaitannya dengan yang diteliti.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Teknik wawancara digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), maupun wawancara bebas atau tidak terstruktur bersamaan dengan observasi, instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah *Tipe record*, yang dilengkapi dengan catatan kecil peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala KPHL Gunung Balak dan salah satu kelompok tani yang berada di daerah Hutan Gunung Balak. Hasil wawancara berupa penyampaian pendapat dari pihak tersebut disampaikan dengan baik, sehingga peneliti dapat memperoleh hasil wawancara terkait kajian penelitian yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk menghimpung data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat, dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program Hkm yang berada di Desa Srejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

3. Observasi

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi, faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2010) Teknik analisis data ialah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya

dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo)

2. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi : 105015' BT- 106020'BT dan 4037'LS -5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta).

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

4.2 Gambaran Umum Desa Sreijosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

4.2.1 Profil Desa Sreijosari

Desa Sreijosari merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

4.2.2 Kepengurusan Desa

Berikut dibawah ini merupakan tabel para pengurus Desa Sreijosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Tabel 3. Kepengurusan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Suradi	Kepala Desa
2	Suryono	Sekretaris Desa
3	Pujadi	Kasi Pemerintah
4	Yusgustini	Kasi Pelayanan
5	Gunadi	Kasi Kesejahteraan
6	Widayati	Kaur Tata Usaha dan Umum
7	Purwadi	Kaur Perencanaan
8	Ismanto	Kaur Keuangan

9	Mahmud S	Kasun
10	Hermawan	Kasun 2
11	Agus Sutikno	Kasun 3

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2021

4.2.3 Data Kependudukan

Berikut dibawah ini merupakan data penduduk yang ada di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Desa Srirejosari Kabupaten Lampung Timur

No	Kategori Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	125
2	Tamat SD	670
3	Tamat SMP	470
4	Tamat SMA	325
5.	Tamat Akademi	8
6.	Tamat Perguruan Tinggi	39
7.	Buta Huruf	5

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2021

4.2.4 Batas Wilayah

Sumber : Data Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara, Tahun 2021

Adapun batas wilayah Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Labuhan Ratu 2
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Register 38
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumberejo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Labuhan Ratu Danau

4.2.5 Mata Pencaharian Penduduk

Sumber : Data Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara, Tahun 2021

Mayoritas mata pencaharian Masyarakat Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara adalah Peternak dan Petani hanya sedikit dari masyarakat yang mempunyai pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/ Polri.

4.3 Gambaran Umum KPHL Register 38 Gunung Balak

Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) adalah organisasi yang mengelola hutan ditingkat tapak/lapangan pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/ administrasi kehutanan. KPHL Register 38 Gunung Balak mempunyai wilayah administratif di 4 Kecamatan yaitu Way Jepara, Sribawono, Sekampung dan Melinting yang memiliki luas hutan keseluruhan sekitar ± 22.292 ha dari total luas area hutan tersebut baru ± 587 ha yang sudah menjadi Hkm (Hutan Kemasyarakatan) yaitu Hkm yang ada di Desa Srirejosari yang mendapatkan izin pada tahun 2017.

4.4 Gambaran Umum Hkm (Hutan Kemasyarakatan) di Desa Srirejosari

Hutan Kemasyarakatan (Hkm) adalah salah satu dari lima skema perhutanan sosial yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan dikawasan hutan lindung. Pada Hkm (Hutan Kemasyarakatan) yang berada di Desa Srirejosari Kecamatan Way Jepara memiliki 5 KTH (Kelompok Tani Hutan) dan satu Gapoktan sebagai komando penggarap yang menggarap lahan hutan seluas ± 587 ha. Lima KTH (Kelompok Tani Hutan) yaitu KTH Sidomulyo 1, KTH Sidomulyo 2, KTH Sidomulyo 3, KTH Sidomulyo 4, KTH Sidomulyo 5 yang masing-masing KTH mendapat lahan garapan seluas ± 117 ha. Program yang saat ini dilakukan oleh KTH Sidomulyo yaitu masih dalam tahap awal yaitu menanam dan kelompok tani juga melaksanakan program penanaman tanaman MPTS (*Multi Purpuse Trees Spesies*) yaitu tanaman keras yang dapat

dimanfaatkan hasil buahnya seperti jeruk, alpukat, kopi, kakao, durian, jengkol, mangga dan karet. Pada sektor ekonomi masyarakat dikarenakan baru melaksanakan program penanaman untuk saat ini kelompok tani belum merasakan hasilnya secara maksimal tetapi masyarakat yakin dan optimis dengan program yang dilaksanakan saat ini untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pelaksanaan program juga didukung penuh oleh pihak-pihak terkait seperti Desa, KPHL dan Dinas Kehutanan yang telah memberikan fasilitas untuk kelompok tani melaksanakan program, fasilitas yang diberikan antara lain pendampingan, monitoring, pemberian bibit-bibitan dan pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) juga tidak fokus pada sektor pemberdayaan masyarakat program Hutan Kemasyarakatan (HKm) juga berfokus pada sektor kehutanan dan lingkungan, untuk sektor lingkungan pelaksanaan program Hkm memberikan dampak yang sangat baik dikarenakan saat ini sudah berkurang tanaman yang dapat merusak hutan seperti singkong dan jagung dan mulai digantikan dengan tanaman hutan kayu atau tanaman MPTS (*Multi Purpuse Trees Spesies*) yang perlahan membuat hutan menjadi sebagaimana fungsi aslinya sebagai daerah tangkapan dan resapan air yang sangat penting dalam kebutuhan masyarakat seperti pengairan sawah-sawah, cadangan air bersih, mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah hutan dan disekitan hutan atau lingkungan masyarakat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

a. Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Register 38 Gunung Balak Desa Sreijosari termasuk kedalam kategori baik karena kesesuaian antara program, organisasi pelaksana dan penerima manfaat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Program Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KPHL (kesatuan pengelolaan hutan lindung) telah mampu melaksanakan program sesuai apa yang telah disyaratkan oleh program dalam tahap penanaman ini. Kegiatan pengelolaan terdiri dari aspek perencanaan termasuk kedalam kategori baik dikarenakan sudah direncanakan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan, aspek organisasi termasuk kedalam kategori baik dan sudah berkoordinasi dengan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sreijosari serta masyarakat sekitar agar menanam tanaman MPTS atau tanaman hutan kayu seperti jeruk, alpukat, kakao, kopi, mangga, jengkol durian dan karet.

b. Karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sreijosari yang mengelola Hutan Kemasyarakatan secara keseluruhan tergolong memiliki antusias yang tinggi dan juga semangat dalam menjalankan program Hutan Kemasyarakatan karena dapat menambah penghasilan masyarakat sekitar sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan.

Pada sektor ekonomi masyarakat belum dapat merasakan hasilnya secara maksimal dikarenakan program saat ini masih dalam tahap penanaman yang tentu saja didampingi oleh KPHL.

Pada sektor lingkungan saat ini hutan Register 38 Gunung Balak Desa Sreijosari cukup baik dikarenakan sudah tidak ada lagi penebangan liar

dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab serta sudah berkurangnya tanaman jagung dan singkong yang dapat merusak hutan.

6.2 Saran

Perlu adanya kegiatan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan oleh Dinas Kehutanan dan pihak terkait kepada masyarakat Desa Srejosari sebagai salah satu pengelola program Hutan Kemasyarakatan agar masyarakat dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dan memperoleh solusi mengenai pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan agar lebih baik lagi. Pemerintah harus memperhatikan dengan baik terkait kegiatan yang berhubungan dengan Hutan Lindung yang ada di Provinsi Lampung salah satunya Register 38 Gunung Balak yang berada di Kabupaten Lampung Timur karna menyangkut kelestarian Hutan yang ada di Provinsi Lampung dan masyarakat juga yang merasakan langsung hasil dan dampaknya. Perlu adanya penelitian selanjutnya yang membahas evaluasi program Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief. A ,2001. *Hutan dan Kehutanan*. Penerbit Kanisius Yogyakarta
- Dwiprabowo, Heriyanto. 2013. Organisasi Belajar dan implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). *E-jurnal Penelitain Sosial*. 10(2): 1-7
- Header dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal
- Faisal, S. 1990. *Penelitian kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang YA3 Malang.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sinery A . Angrianto , R Rahawarin , Y.Y dan Peday, 2015 . *Potensi Strategi dan penglohan Hutan Lindung Wosi rendani* . Yogyakarta.
- Maryono . 2010. *Menakar Kebijakan RSBI Analisis Kritis Studi implementasi*.
- Moleong, L.J (2007), *metoologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Simon, Hasanu. 2001 . *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management)*. Teori dan Aplikasi Hutan Jati di Jawa
- Purwo, Santoso, 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Modul Pembelajaran)*. Yogyakarta
- Purwoko,A. 2002. *Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan*. USU Digital Library. Medan

Wanggai Frans. (2007). *Manajemen Hutan (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Berkelanjutan)*. Jakarta

Wiyono, 2003, “*Klasifikasi Kawasan Hutan Lindung di Indonesia*” *Warta Kebijakan*

Jurnal

Oktedy andryansyah, Dodik Ridho N, Nandi kosmaryandi, 2019. *Model efektivitas implementasi program hutan kemasyarakatan berbasis wisata alam di kabupaten Bangka Tengah.*

Skripsi

Rizki Sanjaya, 2017. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.*

Kesy Elisabeth, 2017. *Pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan Hutan Kemasyarakatan untuk menciptakan kesejahteraan (study kasus kelompok HKm karya bersama di kampung marga jaya kecamatan selagai lingga kabupaten lampung tengah)*

Dokumen Peraturan

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1967 Tentang Hutan

Undang-undang RI no 41/1999

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi undang-undang nomor 32 Tahun 2004

Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 Tentang Perhutanan Sosial

Nomor : SK. 3559 / Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0 / 6 / 2017 Tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan

Nomor 756/Kpts/Um/1982 Tentang Fungsi Hutan Lindung

Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 Tentang hu
Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010
Tentang Hutan Indonesia.

Sumber Online

<https://www.kupastuntas.co/2018/11/29/masyarakat-sekitar-register-38-gunung-balak-adukan-perambahan-hutan-ke-dpd-ri/>, di akses pada
1 Oktober 2020 pukul 20 : 00 WIB

<http://lampung.antarane.ws.com/berita/294597/dishut-dilarang-kelola-hutan-gunung-balak-tanpa-izin> diakses pada 29 Mei 2020 Pukul 15 : 30 WIB)

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1296/5/121801080_file%205.pdf diakses pada 12 oktober 2021 pukul 13.17 WIB